



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 70 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ABDULLAH SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Madrasah Tsanawiyah YPI Al Hidayah Lubuk Pakam, bertempat tinggal di Jalan T. Imam Bonjol No.17 Lingkungan I RT./RW.001/001, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayat, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM "HIDAYAT, SH., IIM SYAHRIZAL, SH. & REKAN", berkantor di Komplek Halat Center No.A-4, Jalan Halat Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2009,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN BATAK ISLAM (DPC - PBI), berkedudukan di Jln. Komisi D No.5, Komplek DPRD Sumatera Utara Medan,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

d a n :

BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Negara Lubuk Pakam - 20514, Provinsi Sumatera Utara,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK GUGATAN :

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah "Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 atas nama pemegang hak Persatuan Batak Islam (PBI) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang dengan luas tanah \pm 2673,40 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh meter persegi), terletak di Kampung/Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara" ;

KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah No. : 127403/ A/ V/37 tanggal 31 Juli 1977, dengan luas tanah \pm 2673,40 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh meter persegi), terletak di Kampung/ Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, atas nama pemegang hak Persatuan Batak Islam (PSI) telah merugikan Pihak Penggugat dikarenakan sejak tanggal 31 Maret 1962 orang tua kandung Penggugat (almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon) telah menguasai dan mengelola lahan tempat diterbitkannya surat keterangan tanah tersebut yang menjadi objek dalam perkara ini. Sehingga sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat ini pada tanggal 25 Oktober 2008 dalam rapat Pengurus Madrasah Tsanawiyah YPI Al Hidayah Lubuk Pakam menyangkut telah diwakafkannya pertapakan tanah tempat berdirinya Madrasah Tsanawiyah YPI Al Hidayah Lubuk Pakam kepada Payaman Samosir, sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : K. K. 02. 01. 11/KP. 07/313/ 2008 tanggal 26 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Maka dengan demikian gugatan ini masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

ALASAN HUKUM GUGATAN :

Bahwa Penggugat adalah anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon, yang telah meninggal dunia pada tahun 1992, dan almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon dilahirkan pada tahun 1911 ;

Bahwa semasa hidupnya, tepatnya tanggal 31 Maret 1962 almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon ada menguasai dan mengelola sebidang tanah darat

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak didalam daerah Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

Bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon tanggal 02 April 1988 yang diketahui oleh Bapak Wahidin Syam selaku Kepala Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PJKA (± 28 m) ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mesjid Jamik (± 76 m) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Imam Bonjol (± 28 m) ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PU (sekarang dipergunakan sebagai kantor Polisi Militer, ± 73 M) ;

Bahwa tanah sebagaimana dimaksud diatas dikuasai dan dikelola almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon sejak tahun 1962, secara terus menerus hingga almarhum meninggal dunia pada tahun 1992, dimana pengelolaan tanah tersebut diperuntukkan oleh almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon sebagai tempat sarana dan prasarana pendidikan Madrasah Tsanawiyah YPI Al Hidayah Lubuk Pakam ;

Bahwa setelah almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon meninggal dunia pada tahun 1992, maka tanah tersebut diteruskan pengelolaannya oleh anak almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon yang bernama ABDULLAH SIMBOLON (Penggugat), dan kegunaan serta peruntukan tanah tersebut juga tidak berubah tetap sebagai tempat sarana pendidikan, dan sebahagian besar dari anak - anak didiknya adalah dari kalangan anak yatim piatu ;

Bahwa selanjutnya oleh Penggugat tanah tersebut diwakafkan kepada Payaman Samosir, dan pelaksanaan wakaf tersebut tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.K. 02.01.11/KP.07/313/2008 tanggal 28 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa saat ini Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dalam mengelola tanah tersebut yang jelas nyata-nyata kegunaannya sebagai sarana dan prasarana pendidikan ;

Bahwa dirugikannya kepentingan Penggugat tersebut disebabkan adanya Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 dengan luas tanah ± 2.673,40 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh meter persegi), terletak di Kampung/Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atas nama pemegang hak Persatuan Batak Islam (PBI) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa dari foto copy Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 tersebut Penggugat mengetahui bahwasanya yang menanda-tangani Surat Keterangan Tanah tersebut bukanlah Bupati yang menjabat ketika itu melainkan oleh pejabat lainnya ;

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek perkara adalah terbukti secara sewenang-wenang telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan Azas-Azas Keadilan, karena tidak ada alasan yang sangat mendasar bagi Tergugat untuk menerbitkan apalagi menandatangani Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/ 37 tanggal 31 Juli 1977 tersebut pada saat itu ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang membuktikan bahwa Tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain karena Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 tersebut tidak ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang yang menjabat saat itu ;

Bahwa dikarenakan keputusan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangatlah berdasar hukum apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 dengan luas tanah $\pm 2673,40$ M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh meter persegi), yang terletak di Kampung/ Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 dengan luas tanah $\pm 2673,40$ M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh meter persegi), yang terletak di Kampung/Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;
- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

OBJEK GUGATAN LEBIH DAHULU ADA DARI UU NO.5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali atas hal-hal yang diakui dengan tegas dalam jawaban ini ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tertanggal 31 Juli 1977 yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi ;
Bahwa surat tersebut diterbitkan pada tahun 1977 sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 145 UU No.5 Tahun 1986

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diamandemen dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini di undangkan" ; Bahwa sekaitan dengan uraian tersebut diatas, Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 di Jakarta maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 tersebut Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1991 ;

Bahwa sesuai dengan asas hukum yang berlaku suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut dan hal itu dimaksudkan untuk menegakkan adanya kepastian hukum. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili per-kara a quo karena objek gugatannya yaitu Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 lebih dahulu ada dari Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

GUGATAN PENGUGAT PREMATUR.

Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi peroleh pada tahun 1962 atas dasar pemberian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang penyerahannya diwakili oleh Bapak H. Ismail Sulaiman Nasution melalui Camat Lubuk Pakam saat itu, Bapak Abdul Muis Lubis dengan peruntukkan sebagai sarana pendidikan ;

Bahwa oleh karena tanah tersebut belum terbangun sesuai dengan peruntukannya maka untuk mengelolanya dipercayakan kepada Bapak M. Jaffar Siddik Simbolon selaku anggota Persatuan Batak Islam (PBI) Kabupaten Deli Serdang yang kebetulan bertempat tinggal disebelah tanah tersebut yaitu di Komplek Mesjid Jamik ;

Bahwa pada tahun 1970 Tergugat II Intervensi telah membangun 6 (enam) lokal yang berasal dari bantuan DIKNAS Deli Serdang 3 (tiga) lokal dan swadaya Tergugat II Intervensi bersama masyarakat 3 (tiga) lokal. Untuk mengelola sekolah tersebut dipercayakan kepada Bapak M. Jaffar Siddik Simbolon mengingat beliau adalah warga PBI dan selama ini telah mengajari anak-anak mengaji dipelataran Mesjid Jamik yang berada disebelah tanah Tergugat II Intervensi tersebut. Kemudian setelah Bapak M. Jaffar Siddik Simbolon meninggal dunia pada tahun 1992, pengelolaan sekolah tersebut dilanjutkan oleh ahli waris almarhum Bapak M. Jaffar Siddik Simbolon, salah satunya adalah Penggugat Prinsipal ;

Bahwa ketika Tergugat II Intervensi melihat adanya maksud tidak baik dari ahli waris almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon, salah satunya adalah Penggugat maka Tergugat II Intervensi meminta agar ahli waris, termasuk Penggugat agar menyerahkan tanah berikut bangunan sekolah yang ada diatasnya kepada Tergugat II Intervensi dalam keadaan baik dan kosong ;

Bahwa oleh karena permintaan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dihiraukan maka Tergugat II Intervensi akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Maret 2008 dengan Register No.18/Pdt.G/2008/PN-LP dimana Penggugat dalam perkara aquo menjadi Tergugat I dalam perkara perdata tersebut ;

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Tergugat II Intervensi tersebut telah diperiksa dan diadili serta di Putus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Oktober 2008 yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
 - Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 127403 tanggal 31 Juli 1977 yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang, Bapak Baharoeddin Siregar sah dan berkekuatan hukum ;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang menerbitkan Surat Keterangan No.593/015/CM/1988 tanggal 12 Oktober 1988 adalah perbuatan melawan hukum ;
 - Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.673,40 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh meter bujur sangkar) dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah PU. ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Mesjid Jamik ;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah PJKA ;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jln. Imam Bonjol ;
Adalah milik Penggugat ;
 - Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengosongkan dan menyerahkan tanah/gedung sekolah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
- Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk memindahkan Yayasan Pendidikan Al Hidayah dari atas tanah maupun gedung sekolah milik Penggugat tersebut ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari ketertambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhi petitum tersebut ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat dalam rekompensi/para Tergugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.729.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dalam perkara a quo (Tergugat I dalam Perkara No.18/Pdt.G/2008/PN - LP tersebut) keberatan maka untuk itu telah mengajukan banding sehingga perkara tersebut saat ini sudah sampai pada tahap banding ;

Bahwa oleh karena objek gugatannya adalah sama dimana Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 telah diputuskan sah dan berkekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo secara juridis adalah premature. Oleh karena itu seyogianya Penggugat harus menunggu gugatan Tergugat II Intervensi dalam perkara perdata tersebut berkekuatan hukum. Untuk itu dimohonkan agar Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut karena telah diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terlebih dahulu ;

B. KOMPETENSI MENGADILI :

Bahwa materi gugatan Penggugat adalah masalah kepemilikan atas tanah seluas 2.673,40 m2 yang terletak di Jln. Imam Bonjol, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam dimana Penggugat mengklaim kalau tanah tersebut adalah milik/garapan orang tuanya M. Jaffar Siddik Simbolon sehingga Penggugat keberatan dengan adanya Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi ;

Bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat terhadap penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut beralasan atau tidak untuk disidangkan, tentunya haruslah terlebih dahulu diselesaikan masalah kepemilikan atas tanah tersebut baru kemudian diputuskan dapat atau tidak dilanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada hingga saat ini kalau pemilik tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi, bahkan Plank nama Tergugat II Intervensi sampai saat ini masih berdiri kokoh diatas tanah tersebut dan surat keterangan tanahnya berlaku sah dan berkekuatan hukum serta tanahnya adalah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Oktober 2008, No.18/Pdt.G/2008/PN-LP ;

Bahwa untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan patut disimpulkan tidak berkompeten untuk mengadili gugatan Penggugat karena

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan sebenarnya adalah masalah kepemilikan dan hal tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

C. TENTANG OBJEK GUGATAN.

Bahwa Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 hanyalah menerangkan kalau tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi jadi tidak ada menyatakan atau memutuskan maupun menetapkan kalau tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi. Berarti Surat Keterangan Tanah tersebut tidak ada menimbulkan hak maupun kewajiban bagi Tergugat II Intervensi karena hak Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut adalah sejak tahun 1962 yaitu sejak tanah tersebut diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak H. Ismail Sulaiman Nasution mewakili Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Sumatera Utara melalui Camat Lubuk Pakam saat itu Bapak H. Abd. Muis Lubis ;

Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 tersebut tidak ada memuat konsideran sebagai landasan politis maupun yuridisnya sehingga tidak mengacu pada ketentuan suatu Undang-Undang dan dengan demikian tidak ada peraturan perundang-undangan yang diabaikan/dilanggar dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut. Bahkan dalam surat keterangan tersebut dinyatakan hanya untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan sesuatu hak menurut UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA. Karena fungsinya hanya untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan hak menurut UU No.5 Tahun 1960 berarti surat tersebut hanyalah produk administratif yang berarti masih harus menempuh prosedur lagi untuk mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 ; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian penerbitan surat keterangan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 tersebut maka dengan demikian tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

D. TENTANG WAKTU OBJEK GUGATAN DALUWARSA.

Bahwa Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 sudah ada sejak tanggal 31 Juli 1977 yaitu kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun yang lalu dan penerbitan Surat Keterangan Tanah tersebut diurus pada masa kepengurusan Bapak Payaman Samosir sebagai Ketua PBI Kabupaten Deli Serdang dan Bapak M. Jaffar Siddik Simbolon sebagai Wakil Ketua II sedangkan H. Amir Siahaan (Tergugat II Intervensi) sebagai Bendahara I yaitu periode dari tahun 1975 s/d 1990 sebagaimana diakui Penggugat dalam bukti T-40 dalam perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN-LP. Bahkan seingat Tergugat II Intervensi yang mengurus penerbitan Surat Keterangan

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut adalah Bapak Payaman Samosir bersama Bapak M. Jaffar

Siddik Simbolon dan H. Amir Siahaan atas perintah DPP PBI ;

Bahwa oleh karena itu tidak benar kalau Penggugat mengetahuinya baru pada tanggal 25 Oktober 2008 sedangkan dalam rapat tersebut Bapak Payaman Samosir juga turut hadir yang nota bene mengetahui penerbitan surat keterangan tersebut ;

Bahwa kemudian pada tahun 2005 Penggugat sudah mengetahui dan melihat Surat Keterangan Tanah di Kantor POLRES Deli Serdang, ketika Penggugat mengadakan orang-orang yang Tergugat II Intervensi suruh untuk membersihkan pagar tanah tersebut ke POLRES Deli Serdang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : STPL/64/II/2005 SPK tanggal 2 Februari 2005 sesuai dengan bukti T-38 dalam perkara Perdata No.18/ Pdt.G/2008/PN-LP. Ketika Polisi menanyakan dasar

Tergugat II Intervensi menyuruh orang-orang tersebut membersihkan/ menebangi pohon-pohon yang bikin semak, Tergugat II Intervensi menunjukkan SKT tersebut kepada Polisi dihadapan Penggugat sedangkan Penggugat sama sekali tidak mempunyai surat dan pada akhirnya orang-orang yang diadakan Penggugat tersebut dilepas dan tidak jadi diproses ;

Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui keberadaan Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 tersebut pada tanggal 29 Mei 2008 melalui gugatan Tergugat II Intervensi dalam perkara Perdata No.18/ Pdt.G/2008/PN-LP tertanggal 12 Maret 2008 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam perkara a quo (Tergugat I dalam Perkara Perdata No.18/Pdt.G/2008/PN-LP) pada poin 3 huruf e jawaban Tergugat I (Penggugat dalam perkara a quo) yang menyatakan "Tergugat I, II, IV dan V meragukan keabsahan alas hak Penggugat terhadap tanah terperkara (i.c SKT No.127403 yang diterbitkan Bupati KDH tingkat II Deli Serdang) karena SKT tersebut tidak pernah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa selain hal-hal yang telah di uraikan diatas adalah hal yang mustahil kalau Penggugat baru mengetahui pada tanggal 25 Oktober 2008 karena Plank PSI Kabupaten Deli Serdang sejak dulu sudah berdiri diatas tanah tersebut hingga saat ini. Kemudian alasan Penggugat tersebut terlalu mengada-ngada karena dalam rapat Pengurus Tsanawiyah YPI Al Hidayah, Pihak Tergugat II Intervensi tidak ada yang ikut sedang yang memegang Surat Keterangan Tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi maka siapa yang memberitahunya atau yang membuka permasalahan surat keterangan tersebut dalam rapat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan kalau diantara peserta rapat telah ada yang mengetahui tentang Surat Keterangan Tanah tersebut sebelumnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas jelaslah sudah kalau ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "atau jurisprudence MARI No.5 K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993 yang menyatakan " tenggang waktu 90 hari dihitung sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut " tidak terpenuhi ; Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah bahwa jangka waktu 90 hari tersebut telah terlampaui dan dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah daluwarsa dan untuk itu dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010



E. KEPENTINGAN PENGUGAT /LEGAL STANDING.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas kalau tanah tersebut diperoleh pada tahun 1962 dan guna mengurus peningkatan hak atas tanah tersebut maka Tergugat II Intervensi bernama Bapak Payaman Samosir dan M. Jaffar Siddik Simbolon mengurus surat keterangan tanah tersebut guna memenuhi persyaratan peningkatan hak atas tanah tersebut akan tetapi karena uang Tergugat II Intervensi belum mencukupi saat itu maka Pengurusan tersebut tertunda hingga hari ini ;

Bahwa disamping itu karena Tergugat II Intervensi belum mampu membangun sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk tempat sarana pendidikan maka untuk mengelola dan menjaganya di percayakan kepada almarhum M. Jaffar Siddik Simbolon dan ketika sekolah telah terbangun sebanyak 6 lokal, pengelolaannya juga diserahkan kepada Bapak M. Jaffar Siddik Simbolon sampai beliau meninggal dunia dimana kemudian pengurusan sekolah tersebut dilanjutkan oleh ahliwarisnya dan salah satunya adalah Penggugat ; Bahwa sejak terbitnya surat keterangan tanah tersebut pada tanggal 31 Oktober 1977 yang lalu sebenarnya Penggugat tidak pernah merasa keberatan ataupun merasa kepentingannya terganggu dan itu terbukti dari tidak adanya upaya-upaya hukum Penggugat sebagai ekspresi dari merasa dirugikan. Oleh karena itu patut disimpulkan kalau rasa kerugian tersebut muncul setelah Tergugat II Intervensi menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan itu terbukti setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengesahkan objek gugatan Penggugat yaitu Surat Keterangan Tanah No.127403/A/V/37 tanggal 31 Juli 1977 tersebut baru kemudian Penggugat menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan a quo ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sebenarnya tidak ada kepentingan/hubungan hukum dengan objek gugatan/tanah tersebut karena almarhum Bapak M. Jaffar Siddik Simbolon mengelola tanah tersebut adalah atas nama PBI bukan sebagai pribadi dan itu terbukti hingga saat ini Penggugat tidak ada mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.83/G/2008/PTUN.MDN. tanggal 13 Mei 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Tanah Nomor : 127403/AN/37 tanggal 31 Juli 1977 atas nama pemegang hak Persatuan Batak Islam (PBI) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang dengan luas tanah $\pm 2673,40$ M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh meter persegi), terletak di Kampung/Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah Nomor : 127403/AN/37 tanggal 31 Juli 1977 atas nama pemegang hak Persatuan Batak Islam (PBI) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang dengan luas tanah \pm 2673,40 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh meter persegi), terletak di Kampung/Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No.84/B/2009/PT.TUN-MDN. tanggal 28 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.83/G/2008/PTUN.MDN. tanggal 13 Mei 2009 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.83/G/2008/PTUN.MDN jo. No.84/B/2009/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan barulah pada tanggal 28 Desember 2009 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.84/B/2009/PT.TUN-MDN. tanggal 28 September 2009 telah terjadi pada tanggal 10 November

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ABDULLAH SIMBOLON tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Imam Soebechi, SH. MH.

ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Hal. dari 15 hal. Put. No. 70 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)